

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Penghukuman

Penghukuman diartikan sebagai tahap dari penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata penghukuman sendiri memiliki arti yang sama dengan pemidanaan. Definisi penghukuman yang memiliki peran paling besar berasal dari pemikiran Flew yang berpendapat bahwa sebuah tindakan dapat disebut sebagai hukuman apabila memenuhi lima aturan dasar¹ :

1. Menimbulkan rasa penderitaan bagi manusia;
2. Muncul sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan;
3. Ditujukan kepada orang yang melakukan pelanggaran;
4. Hal itu timbul akibat perbuatan yang disengaja, dan;
5. Diberikan oleh lembaga atau badan yang berwenang dalam melaksanakan aturan tersebut.

Penghukuman ialah bagian yang sangat penting dalam hukum pidana dikarenakan penghukuman merupakan proses dimana seseorang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah ia lakukan. Pada dasarnya hukum pidana tanpa adanya penghukuman atau pemidanaan sama artinya dengan menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, kesalahan mempunyai andil yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.

Sudarto memberikan pengertian mengenai penghukuman, menurutnya “penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga mempunyai arti sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Dalam hal ini, menetapkan hukum bagi suatu peristiwa tidak hanya berkaitan atau menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka, istilah “penghukuman” dapat dipersempit artinya sebagai “penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan atau penyederhanaan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sebagai sinonim dari kata “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.

Penghukuman adalah reaksi formal oleh negara kepada pelaku kejahatan melalui proses peradilan yang bentuk serta berat ringannya hukuman diberikan berdasarkan putusan kekuasaan pengadilan sesuai hukum. Menurut Mckenzie²:

“A punishment, therefore, is suffering deliberately inflicted by a penal authority upon a criminal for his/her crime, insofar as he is responsible for that crime”

“Hukuman, yang oleh karenanya adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh otoritas kepada seseorang diakibatkan atas kejahatannya, sejauh ia bertanggung jawab atas kejahatan itu”

Dalam pengertiannya, Mckenzie menyatakan bahwa menghukum adalah praktik kekuasaan negara melalui peradilannya. Yang ditetapkan kepada seseorang karena kejahatan yang ia lakukan. Penghukuman tersebut dilakukan oleh otoritas yang impersonal dan imparsial, dengan

¹ David Scott, *Penology*, Sage Publications Ltd, California, 2008, h. 18

² Iqram Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenuhan Kencana*, Jakarta, 2016, h.33

hanya berpihak kepada kejujuran. Untuk memastikan impersonalitas dan impersalitas tersebut, diperlukan suatu prosedur yang diinstitusionalisasi.

Walter dan Grusec³ juga memberikan definisi mengenai penghukuman sebagai instrumen untuk menekan perilaku atau teknik mengendalikan perilaku. Tujuan dari penghukuman menurut Walter dan Grusec ialah untuk membangun kesadaran agar menghindari dari penyimpangan, bukan melalui penciptaan ketakutan dari penghukuman, juga bukan merupakan tekanan dari pihak-pihak tertentu, melainkan melalui penciptaan rasa bersalah atau kegelisahan karena telah melakukan tindakan tertentu.

Terkait dengan tujuan penghukuman, Beccaria⁴ menyatakan tujuan penghukuman ialah untuk meningkatkan perilaku sosial, melalui penjeraan dan penggentar. terdapat teori tentang penghukuman atau pemidanaan antara lain teori pembalasan, teori relative atau tujuan dan gabungan. Teori penghukuman atau pemidanaan ini berkembang mengikuti kehidupan dalam masyarakat atas reaksi dari perkembangan kejahatan itu sendiri. Penjelasan mengenai teori-teori tersebut antara lain.

1. Teori *Retributif*

Hegel berpendapat bahwa penghukuman dalam teori ini mutlak untuk melakukan pembalasan karena seseorang yang telah melanggar segala ketentuan hukum harus dihukum dan beratnya hukuman menurut teori ini haruslah proposional dengan tingkat kesalahan. Dalam teori ini terdapat dua corak, yaitu corak subjektif yang mana pembalasan tersebut langsung ditujukan kepada si pembuat kesalahan. Sedangkan corak objektif, pembalasan diberikan tergantung pada perbuatan yang telah dilakukan⁵.

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan penghukuman dari teori ini sebagai pencegah agar tidak terulangnya kejahatan yang pernah dilakukan. Maksudnya ialah penghukuman dijadikan sarana pencegah.

3. Teori *Social Defence*

Teori ini memaknai bahwa pidana merupakan salah satu cara ampuh untuk melawan kejahatan dan sanksi pidana bukan alat untuk melawan kejahatan namun pidana harus dipadu-padankan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan preventif⁶.

4. Teori *Treatment*

Dalam teori ini penghukuman dimaksudkan untuk memberi suatu tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai ganti dari penghukuman. Teori ini dilandaskan pada alasan bahwa orang yang melakukan tindak pidana ialah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan dan perbaikan⁷.

2.2.1 Jenis-jenis Penghukuman

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis penghukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

³ *Ibid*, h. 37

⁴ *Ibid*, h.33

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, h.41

⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 70.

⁷ *Ibid*, h. 59

1. Pidana pokok meliputi:

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dari jenis-jenis pidana yang lainnya yang tercantum dalam KUHP. Pelaksanaan pidana berupa perampasan hak hidup manusia maka hal inilah yang mengakibatkan banyaknya pro dan kontra.

b. Pidana Penjara

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah berpendapat bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan atau biasanya disebut sebagai perampasan kemerdekaan⁸. Pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan itu tidak hanya dalam bentuk kurungan tetapi juga pengasingan. Hak-hak kewarganegaraan yang hilang jika seseorang itu berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu⁹:

1. Hak untuk memilih dan dipilih
2. Hak untuk memangku jabatan public
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu.
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan yang sah.
7. Dan beberapa hak sipil lainnya.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan bentuk pemidanaan yang menahan kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jangka waktu pidana kurungan sedikit lebih ringan apabila dibandingkan dengan pidana penjara.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan seseorang yang telah dijatuhi pidana untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh karenanya ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Bentuk pidana ini biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan.

2. Pidana tambahan meliputi:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Adapun hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan menurut KUHP, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 77.

⁹ *Ibid*, h. 92

Mengenai pencabutan hak-hak tertentu juga diatur akan batas waktu dari pencabutan tersebut, yaitu:

- (1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
 3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
- (2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijelaskan.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pada pidana perampasan barang-barang tertentu adalah jenis pidana pada harta kekayaan. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam KUHP. Mengenai perampasan atas barang yang tidak disita diganti dengan pidana kurungan apabila barang tersebut tidak diserahkan. Dalam pidana ini terdapat kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dimaksudkan sebagai pencegahan agar masyarakat terhindar dari muslihat busuk maupun kesembroan para pelaku kejahatan. Dalam KUHP hanya mengatur beberapa jenis kejahatan dengan ancaman pidana tambahan, yaitu:

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan perang dalam waktu perang;
2. Penggelapan;
3. Penipuan;
4. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan baik jiwa maupun kesehatan dengan disengaja atau karena alpa.
5. Kelalaian seseorang yang mengakibatkan luka serta hilangnya nyawa orang lain.
6. Tindakan merugikan piutang.

Kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut berdasar pada berat ringannya pidana yang diatur, yang mana pidana dengan hukuman terberat disebutkan terlebih dahulu.

2.2 Konsep Hukuman Yang Manusiawi

Konsep memanusiakan manusia berarti menghargai antar sesama manusia yang senantiasa menjunjung tinggi harkat dan derajat manusia lainnya, yang bersifat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal menguntungkan diri sendiri setiap individu tersebut mempunyai hak untuk menunjukkan harga diri dan nilai luhur pribadinya sebagai seorang manusia, sedangkan bagi orang lain dapat memberikan rasa percaya, hormat, kedamaian dan kesejahteraan hidup¹⁰.

¹⁰ Ester Christian, *Pendidikan yang Memanusiakan Manusia*, Jurnal Humaniora, Vol. IV No. 1, Binus University, Jakarta Barat, 2013, h. 402

A. Mangunhardjana menyatakan bahwa memanusiaikan manusia adalah bagian dari humanisme yang berarti bersifat kodrati. Humanisme ialah paham yang memiliki tujuan untuk mengembalikan rasa kemanusiaan dan mengkonsep kehidupan yang lebih baik untuk dapat menjadi manusia seutuhnya¹¹.

Hakikat manusia yang dikarunia hak sejak ia lahir untuk menjaga harkat serta martabatnya menjadikan manusia tersebut mempunyai kesempatan yang sama dalam kehidupan bernegara dan berhak untuk diperlakukan secara sama dihadapan hukum. Hak lainnya yang ia peroleh adalah perlindungan atas hak asasinya oleh negara dalam keadaan apapun.

Konsep hukuman yang memanusiaikan manusia ialah hukuman yang tetap menghargai hak asasi setiap individunya, dalam hal ini konteks memanusiaikan manusia dalam pemberian hukuman harus lah berpegang pada nilai keadilan dan tidak secara serta merta dapat menghilangkan hak orang lain sekali pun seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran. Dalam hal pemberian hukuman tentu lah harus melihat aspek apakah hukuman tersebut masih bersifat manusiawi dan tidak merendahkan harkat martabat seseorang tersebut sebagai manusia.

2.3 Konsep Penyiksaan

Setiap negara yang berdaulat memiliki kewajiban dalam melindungi hak dasar dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Melalui pendapatnya Patrick Macklem menyatakan hukum tentang hak asasi manusia internasional mengacu pada misi untuk melindungi fitur universal setiap individu dari kekuasaan negara, atau dalam konteks yang lebih jauh ia menyatakan bahwa hak asasi manusia memiliki kepentingan hukum internasional karena hak asasi tersebut memantau setiap keadilan distributive dan tatanan hukum internasional itu sendiri¹².

Bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia yaitu mengenai larangan terhadap segala bentuk penyiksaan. DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menyatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau dihina dan menjamin secara penuh hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan. Konsep penyiksaan menurut Chistopher J. Einolf, ialah¹³

“Is an act which severe physical pain is intentionally inflicted on a person by a public official while that person is under the custody or control of that official, where there has not been or has not yet been, a formal finding of guilt”

“...adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan sakit fisik yang parah pada seseorang yang dilakukan oleh pejabat public selama orang tersebut berada dibawah pengawasan atau kendali pejabat tersebut, di mana belum atau belum ada, ketentuan resmi tentang rasa bersalah”

Melalui pendapatnya tersebut Chistopher J. Einolf menyatakan bahwa penyiksaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat yang berwenang dengan

¹¹ Mukhlis Denros, *Memanusiaikan Manusia*, Qibla, Jakarta, 2011, h. 6

¹² Azizur Rahman Chowdhury dan Md. Jahid Hossain Bhuiyan, *An Introduction to Internasional Human Rights Law*, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2010, h. 1 atau dapat diakses melalui https://therights.files.wordpress.com/2012/07/an_introduction_to_international.pdf, diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 02.00

¹³ Christopher J. Einlof, *The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis*, New York Avenue, America Sociological Association, 2007 diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/227513531_The_Fall_and_Rise_of_Torture_A_Comparative_and_Historical_Analysis, tanggal 19 Maret 2021 pukul 02.00

jalan kekerasan sebagai upaya dalam mencari kebenaran sampai akhirnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terjadi lagi.

Makna penyiksaan sendiri merupakan padanan dari istilah aslinya dalam bahasa Inggris yaitu “*torture*”. Penyiksaan sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi CAT memiliki tiga elemen. Pertama, perbuatan yang dimaksud harus mengakibatkan sebuah kesengsaraan baik secara fisik maupun mental. Kedua, terdapat “*restu*” dari pejabat yang berwenang. Ketiga, penderitaan tersebut timbul atas akibat dari perbuatan yang memang disengaja. Dari ketiga elemen tersebut, elemen kedua ialah poin yang sangat penting dalam mengidentifikasi apakah tindakan tersebut merupakan tindakan penyiksaan biasa ataukah tindakan penyiksaan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan internasional. Karena dalam elemen kedua terdapat keterlibatan pejabat yang berwenang, baik secara *de facto* maupun *de jure*.

Konsep penyiksaan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang secara komprehensif dimuat dalam *The Rome Statute of The International Criminal Court 1998* yang sampai saat ini menjadi topik secara internasional. Berdasarkan larangan terhadap tindak penyiksaan tidak dikenal adanya suatu pengecualian. Menurut hukum kebiasaan internasional dan beberapa perjanjian mengenai hak asasi manusia internasional, tindakan penyiksaan atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dilarang dalam kondisi dan hal apapun¹⁴. Larangan ini merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang hakikatnya tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan meskipun dalam keadaan darurat. Larangan mengenai tindak penyiksaan ini merupakan salah satu prinsip dasar bagi hukum kebiasaan internasional. Yang artinya, apabila terdapat negara-negara yang belum meratifikasi salah satu perjanjian internasional atau konvensi internasional yang melarang tindakan atas penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia tetap tidak diperkenankan atau dilarang untuk menggunakan tindakan penyiksaan sebagai penghukuman kepada setiap individu dan dalam keadaan apapun.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur dalam penyiksaan, antara lain:

1. Sengaja
2. Perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan yang sangat hebat, baik secara jasmani maupun rohani
3. Penyiksaan harus menyebabkan rasa sakit, karena sifatnya yang subjektif maka dalam menentukan unsur ini pengalaman korban menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan apakah unsur rasa sakit dan penderitaan tersebut telah terpenuhi atau tidak.
4. Penyiksaan dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi, pengakuan ataupun diskriminasi. Dalam unsur ini lebih menitikberatkan mengenai alasan dilakukannya tindak penyiksaan tersebut. Apakah bentuk penyiksaan tersebut dilakukan demi memperoleh informasi atau sebagai alat diskriminasi.

2.4 Konsep Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja memberikan definisi “penganiayaan” sebagai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan sakit maupun luka terhadap orang lain. Namun, perbuatan yang

¹⁴ Human Rights Watch, Legal Prohibition Against Torture, <https://www.hrw.org/news/2003/03/11/legal-prohibition-against-torture>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 02.00

menyebabkan sakit maupun luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai tindak penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan demi menjaga keselamatannya¹⁵.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi penganiayaan sebagai bentuk perlakuan sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan dan sebagainya). Dengan kata lain apabila kita menyebut seseorang telah melakukan tindak penganiayaan, maka harus dilengkapi dengan unsur kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang telah mengakibatkan rasa sakit pada orang lain dan perbuatannya tersebut dapat merugikan kesehatan orang lain.

Dalam KUHP memang belum ada definisi yang jelas mengenai penganiayaan dikarenakan terdapat banyak sekali perbedaan diantara para ahli hukum mengenai pengertian tersebut. Menurut H.R (Hooge Raad) penganiayaan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tersebut tidak boleh menjadi alat untuk mencapai tujuan yang diperkenankan¹⁶.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa penganiayaan mempunyai unsur kesengajaan, adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, adanya akibat dari perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh.

2.5 Hak Asasi Manusia

2.5.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada hakikatnya menjelaskan bahwa setiap individu manusia memiliki hak-hak yang telah ada bahkan sejak ia masih dalam kandungan dimana hak-hak yang dimilikinya tersebut tidak dampak dicabut dan dilindungi oleh hukum serta bersifat universal. Hak merupakan unsur normative dimana memiliki fungsi sebagai pendoman dalam berperilaku, melindungi kebebasan, sebagai salah satu kekebalan dan sebagai penjamin bagi manusia dalam menjaga harkat serta martabatnya.

Hak merupakan bagian yang harus diperoleh oleh setiap orang, meskipun pengertian dan maknanya berbeda satu sama lain. Akan tetapi substansi hak yang merupakan sebuah kebenaran yang diperjuangkan oleh setiap orang maupun kelompok tertentu tidaklah berbeda. Secara etimologi, HAM dalam bahasa inggris disebut sebagai *human right*. Sedangkan dalam terminologi pengertian HAM diartikan sebagai berikut:

1. Arief Budiman menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, hak asasi manusia itulah yang pertama kali melekat pada dirinya¹⁷.
2. Menurut Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁸.

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 5

¹⁶ *Ibid*, h.5

¹⁷ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2013, h. 60

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaga Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

3. *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* memberikan pengertian hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia selama ia hidup. Oleh sebab itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak atas dirinya seperti kebebasan dan keselamatan pribadi¹⁹.

Pada dasarnya hak asasi manusia semata-mata diperoleh karena ia manusia dan umat manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan kepadanya oleh perseorangan atau organisasi melainkan semata-mata berdasarkan sebagai manusia²⁰. Maka hak inilah yang disebut sebagai hak alamiah (*natural rights*), hak yang melekat pada diri manusia yang bertujuan untuk menjamin martabat manusia. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
3. Hak untuk bebasa berpendapat;
4. Hak untuk memeluk ajaran agama pilihannya;
5. Hak untuk bebas dari perbudakan;
6. Hak untuk bebas dari pernyataan bersalah atas tindak pidana yang belum menjadi hukum pada saat tindakan itu dilakukan;
7. Hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian serta paparan diatas mengenai hak asasi manusia diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia semenjak ia lahir yang bersifat kodrati sebagai pemberian atau anugrah dari Tuhan yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi oleh baik setiap individu, masyarakat maupun negara terlepas dari jenis kelamin, ras, budaya serta kewarganegaraan.

2.5.2 Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia

Kesadaran mengenai hak asasi manusia dalam peradaban barat muncul sekitar abad ke-17 dan ke-18 Masehi sebagai bentuk reaksi terhadap pemerintahan para raja dan kaum feodal yang mereka pekerjakan²¹. Seperti yang diketahui dalam sejarah, masyarakat pada zaman dahulu terbagi atau terdiri dari dua tingkatan, yaitu tingkatan pertama atau mayoritas yang mempunyai hak-hak dan tingkatan kedua atau minoritas yang tidak mempunyai hak akan tetapi mempunyai kewajiban, yang berakibat mereka diperlakukan sewenang-wenang tanpa pandang bulu oleh para kaum mayoritas. Hal itu lah yang kemudian menjadi sebab dirumuskan dan dideklarasikannya hak-hak yang menyangkut tentang hak asasi manusia.

Inggris yang pertama kali menjadi pencetus dikeluarkannya aturan yang melarang para penguasa untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang, penahanan tanpa adanya pengadilan dan perampasan hak perseorangan tanpa pembelaan. Aturan-aturan tersebut dimuat dalam piagam *Magna Charta Libertatum*. Bukti penegakan hak asasi manusia di Inggris tidak hanya melalui program *Magna Charta Libertatum*, tetapi juga melalui statute *Habeas Corpus Act 1679*. *Habeas Corpus Act* diterbitkan guna menjadi penengah antara keluarga pesakitan

¹⁹ Hukum Uma, *Apa Itu Hak Asasi Manusia?*, <http://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 09.04

²⁰ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003

²¹ Majda el Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 19

dengan raja sehingga tidak menimbulkan perseteruan yang diakibatkan rasa dendam. Isi dari *Habeas Copus Act*, yaitu:

1. Seseorang yang ditahan harus segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah masa penahanan.
2. Alasan penahanan harus disertai dengan bukti yang sah.

Pada tahun 1689, Inggris mengeluarkan akta yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk kesekian kalinya yang diberi nama *Bill of Right*. Kali ini tuntutan yang diajukan ialah supaya raja tidak dikebalkan hukum dan memberi masyarakat kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya.

Setelah menuai perkembangan yang begitu baik di Inggris, hak asasi manusia juga mulai dikembangkan di negara Amerika yang saat itu masih menjadi negara baru. Di Amerika Serikat, hak asasi manusia dikenal dengan sebutan *The American Declaration of Independence*. Tidak hanya Inggris, di Amerika juga terdapat piagam *Bill of Right*. Pengertian *Bill of Right* adalah mengenai deklarasi hak-hak sekaligus nama untuk sepuluh amandemen konstitusi Amerika yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perseorangan dari kebebasan dan harta benda. *Bill of Right* pertama kali diperkenalkan oleh James Madison pada Kongres Amerika Serikat pertama tahun 1789 sebagai serangkaian dari pasal legislatif, yang kemudian diadopsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 21 agustus, kemudian diajukan secara resmi melalui resolusi bersama pada tanggal 25 september dan berlaku sebagai amandemen secara konstitusional pada tanggal 15 desember 1791.

Setelah melalui perjalanan serta proses yang sangat panjang, kesadaran akan hak asasi manusia dapat mengglobal sejak tanggal 10 desember 1948 dan menjadi pemicu ditetapkannya Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB. Deklarasi ini dirancang guna melindungi kebebasan para individu didepan kekuasaan para penguasa, kaum feodal, maupun negara sentralisasi. Oleh sebab itu, deklarasi-deklarasi tersebut, yang merupakan produk peradaban dari Barat, memandang hak asasi manusia sebagai pusat alam semesta atau dapat disebut dengan istilah *antroposentris*.

Pada perkembangan generasi kedua mengenai hak asasi manusia, konsepsi mengenai hak asasi manusia mencakup upaya atas penjaminan serta pemenuhan kebutuhan dalam perkembangan global yang meliputi social, ekonomi, dan kebudayaan. Serta mencakup pula hak atas diperolehnya Pendidikan, hak untuk menentukan status politik dan lain sebagainya. Tercapainya hak asasi manusia generasi kedua ini ditandai dengan ditandatanganinya *International Convention on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966. Hak-hak asasi manusia pada generasi kedua ini berdasar pada tuntutan akan persamaan social yang sering disebut sebagai “Hak Positif” yang dalam proses pemenuhannya membutuhkan peran aktif dari negara.

Pada tahun 1986 muncul konsepsi baru dari hak asasi manusia yang mencakup hak atas pembangunan atau *rights to development*. Hak ini meliputi:

1. Hak persamaan setiap warga negara untuk maju;
2. Hak pendidikan;
3. Hak kesehatan;
4. Hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan, perkembangan ekonomi, social dan kebudayaan;
5. Hak distribusi pendapatan;
6. Hak kesempatan bekerja, dan lain sebagainya.

Melalui konsep inilah yang kemudian oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia generasi ketiga.

2.5.3 Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam

Definisi tentang hak asasi manusia sampai saat ini belum baku karena pengertian serta perkembangannya yang berubah seiring dengan perkembangan zaman. Apabila dilihat dari definisi-definisi yang telah ada, hakikat hak asasi manusia adalah tentang hak-hak manusia yang melekat pada dirinya sebagai makhluk hidup.

Apabila berbicara tentang HAM tentu saja tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai prinsip universalitas dari HAM itu sendiri. Prinsip ini merupakan salah satu element yang paling penting yang tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia. Elemen penting ini berupa penghormatan, pengakuan, persamaan serta kebebasan dari diskriminasi. Apabila elemen ini dikaitkan dengan islam, maka elemen mengenai HAM tersebut ada dalam sumber hukum islam (Syari'at) meskipun Al-Qur'an tidak membahas secara spesifik tentang HAM. Akan tetapi, tataran mengenai prinsip-prinsip universal ini dilakukan dalam Al-hadist dan tafsir.

Pada dasarnya hak asasi manusia dalam islam berpusat pada lima hal kemaslahatan yang dirangkum dalam *al-djarurriyat al-khamsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam islam). Lima pokok kemaslahatan yang harus dijaga oleh setiap individu, antara lain:²²

1. *Hifdhud din*, yaitu pemberian jaminan atas kebebasan dalam memilih keyakinan;
2. *Hifdhun nafs wal 'irdh*, yaitu pemberian jaminan untuk tumbuh dan berkembang bagi setiap individu;
3. *Hifdhul 'aql*, yaitu pemberian jaminan atas kebebasan dalam berekspresi;
4. *Hifdhun nasl*, yaitu pemberian jaminan atas perlindungan privasi setiap individu;
5. *Hifdhul mal*, yaitu pemberian jaminan atas kepemilikan harta benda.

Kelima prinsip dasar ini sangat relevan dan harus dijaga oleh setiap umat islam agar menghasilkan sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik dan manusiawi yang berdasarkan atas penghormatan setiap baik individu, masyarakat, komunitas agama maupun negara.

Hak asasi manusia dalam perspektif islam sebenarnya bukan merupakan hal yang baru karena wacana pembahasan mengenai hak asasi manusia dalam islam telah lebih dulu dilakukan dibanding dengan konsep maupun ajaran yang lainnya. Ajaran islam mengenai hak asasi manusia dapat kita jumpai didalam sumber utama ajaran islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sejarah mengenai keberpihakan islam terhadap HAM tentu saja menuai perjalanan panjang sebelum akhirnya dideklarasikan pada piagam madinah yang kemudian dilanjutkan dengan deklarasi kairo pada tahun 1990.

Pada dasarnya terdapat perbedaan sebelum keberpihakan Islam terhadap HAM. Salah satunya adalah pandangan mengenai hak asasi manusia. Perbedaan itu muncul ketika Barat dalam pandangannya menyatakan bahwa manusia adalah pusat semesta. Sedangkan, hukum islam memandang tiada pusat dari seluruh alam semesta kecuali Allah. Pandangan yang berbeda inilah yang menunjukkan adanya perbedaan antara deklarasi ham barat dengan deklarasi ham islam. Oleh karena itu lahirnya Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*) sebagai tonggak keberpihakan resmi umat islam mengenai HAM. Lahirnya deklarasi kairo ini sebagai lanjutan dari piagam madinah.

²² Amir Syarifudin, dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet II, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, h. 25-26.

Piagam Madinah adalah tonggak awal sebelum dideklarasikannya deklarasi kairo oleh umat islam. Piagam madinah memuat dua ajaran pokok yang berisikan bahwa pemeluk agama islam ialah satu umat meskipun berbeda suku, bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada sebuah prinsip :

1. Saling menghormati kebebasan dalam beragama.
2. Menasehati satu sama lain.
3. Membantu satu sama lain dalam menghadapi musuh.
4. Berinteraksi secara baik dan sopan dengan tetangga.
5. Membela kaum yang teraniaya.

Sedangkan hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi kairo antara lain:

1. Hak untuk bebas berpendapat dan diperlakukan secara setara
2. Hak untuk hidup.
3. Hak untuk perlindungan diri.
4. Hak kesetaraan antara wanita dan pria.
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
6. Hak untuk tidak didiskriminasi.
7. Hak dalam memperoleh kehormatan pribadi.
8. Hak kebebasan dalam menentukan agama.
9. Hak untuk keluarga.
10. Hak untuk anak.

Dalam deklarasi ini juga dinyatakan tidak ada hukuman, kecuali hukum yang telah ditentukan dalam syari'at atau hukum islam.²³

²³ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 225